



BUPATI PASER

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan dan pendidikan bagi anak usia dini ditujukan untuk membina, memberikan rangsangan dan menumbuhkan kembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Paser berkomitmen untuk meningkatkan akses atas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merata dan terjangkau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
4. PAUD Formal adalah PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
5. PAUD Nonformal adalah PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Pos PAUD atau bentuk lain yang sejenis.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
9. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
10. Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita dan Posyandu.
11. Pendidik PAUD adalah pendidik profesional yang bertugas mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis pada jalur pendidikan non formal.
12. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.

BAB II MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD dimaksudkan sebagai upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan terjangkau dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, memberikan rangsangan, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan PAUD:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

BAB III PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 5

PAUD Formal berbentuk TK/RA atau bentuk lain yang sederajat, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Yayasan dan Masyarakat dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) PAUD Nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, Pos PAUD dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Yayasan, Desa, kelompok masyarakat maupun perorangan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD Nonformal harus:

- a. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
- b. mempunyai program rencana strategis pengembangan pendidikan;
- c. melaksanakan kurikulum pendidikan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan satuan pendidikan yang akan diselenggarakan; dan
- d. memenuhi persyaratan administratif dan edukatif.

Pasal 8

PAUD Informal dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

BAB IV

PESERTA DIDIK PAUD

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi peserta didik PAUD antara lain:

- a. peserta didik PAUD Formal adalah anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, kecuali pada daerah tertentu hanya terdapat PAUD Formal, dalam hal ini dapat menerima peserta didik usia 0 (nol) tahun- 6 (enam) tahun; dan
- b. peserta didik PAUD Nonformal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, kecuali di suatu daerah terdapat PAUD Formal dan PAUD Nonformal, dalam hal ini terdapat pembagian usia peserta didik untuk PAUD Formal 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dan PAUD Nonformal 0 (nol) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 10

Setiap peserta didik pada PAUD berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
- d. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

Pasal 11

Setiap peserta didik PAUD berkewajiban:

- a. mentaati ketentuan sebagai hasil kesepakatan kelembagaan; dan
- b. berperan serta dalam kegiatan pembelajaran.

Bagian Ketiga Penerimaan

Pasal 12

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru atau Pendidik PAUD yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika terdapat kesamaan usia calon peserta didik, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan pendidikan.
- (3) Jika terdapat kesamaan usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal terdiri atas Guru dan Guru Pendamping.
- (2) Pendidik PAUD pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas Pendidik PAUD dan Pengasuh.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan kriteria sebagai Pendidik PAUD dan Pengasuh akan diatur lebih lanjut oleh organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Tenaga kependidikan pada PAUD Formal terdiri atas Pengawas, Kepala TK/RA, Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan.
- (2) Tenaga kependidikan pada PAUD Nonformal terdiri atas Penilik, Penyelenggara, Pengelola, Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan.

BAB VI

LAMA PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) TK/RA atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun.
- (2) Lama pendidikan kelompok bermain dan satuan pendidikan yang sejenis adalah 1 (satu) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun.
- (3) Lama pendidikan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Lama pendidikan Pos PAUD adalah 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dikecualikan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus yang berada pada TK luar biasa maupun KB luar biasa.

BAB VII
PROGRAM PEMBELAJARAN
Pasal 17

- (1) Program pembelajaran PAUD Formal dalam bentuk TK/RA dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK/RA dan bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial; dan
 - e. memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Pasal 18

- (1) Program pembelajaran PAUD Nonformal dalam bentuk TK/RA dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran KB, TPA, Pos PAUD dan satuan PAUD Nonformal yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
 - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan ramah teknologi.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial; dan
 - e. memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak.

BAB VIII
PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Pendirian PAUD Formal ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan PAUD Formal dan Nonformal harus mendapat izin operasional dari organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendidikan TK/RA atau yang sejenis dilakukan oleh Pengawas TK/SD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendidikan KB,TPA dan Pos PAUD atau yang sejenis dilakukan oleh Penilik.
- (3) Pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan TK/RA, KB, TPA dan Pos PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan/atau perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan pembinaan, evaluasi dan perpanjangan izin operasional dan dilaporkan kepada organisasi perangkat kabupaten yang membidangi urusan pendidikan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD dapat menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:

- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- d. pengawasan pengelolaan pendidikan;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan
- f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBP);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/wali;
 - f. bantuan pihak asing yang sah dan tidak mengikat; dan
 - g. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan PAUD yang didirikan oleh masyarakat dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBP);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - e. pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
 - f. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/wali;
 - g. bantuan pihak asing yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Sanksi Administrasi akan diberikan kepada penyelenggara PAUD Formal dan Nonformal apabila melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyimpang dari kurikulum pendidikan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan satuan pendidikan yang akan diselenggarakan;
 - b. menyimpang dari tujuan dan maksud pemberian izin pendiriannya; dan
 - c. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi Administrasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa teguran, peringatan dan/atau pencabutan Izin Operasional.
- (3) Teguran, peringatan dan/atau pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka PAUD Formal dan PAUD Nonformal yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan penyelenggaraannya harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 April 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 8 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19620424 199303 1 011

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	